



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
4. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
6. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Papua Tengah.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan, yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin Ormas Keagamaan, diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panduan.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

FKUB merupakan organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

- Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan terhadap keberadaan FKUB;
 - b. terciptanya keselaraan dan kerukunan antar umat beragama; dan
 - c. memberikan pedoman dalam pembentukan FKUB.

BAB III

PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 4

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Gubernur Dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi:

- a. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pemberian fasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
- b. pengoordinasian kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
- d. pembinaan dan pengoordinasian Bupati/wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

BAB IV

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN DAN TUGAS FKUB

Pasal 6

FKUB berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan FKUB dilakukan oleh Masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKUB memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

FKUB mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V KEANGGOTAAN FKUB

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka Agama setempat dengan jumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan paling kurang 1 (satu) orang dari setiap agama.
- (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara, yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Masa bakti keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 10

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan FKUB terdiri dari:

- a. Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal, 23 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH.,M.H
NIP.19760608 200212 1 002

